

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah prinsip keadilan, yaitu gagasan paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan dalam kehidupan bersamanya. Keadilan secara umum didefinisikan sebagai “menempatkan sesuatu secara proposional” dan “memberikan hak pada pemiliknya”. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut istilah negara hukum. Yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum mempunyai peranan mengatur pola tingkah laku masyarakat.¹

Dalam negara hukum seperti di Indonesia, terdapat lembaga Kepolisian yang merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam fungsinya untuk menegakkan hukum. Pada tahap awal dibentuknya kepolisian adalah untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pada saat masyarakat membuat kesepakatan untuk hidup di dalam suatu negara, maka ketika itulah kepolisian bertindak sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat yang ada. Oleh karena itu keberadaan pihak kepolisian sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberi efek pematuhan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan POLRI adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. POLRI memiliki tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan Pasal 16 hingga Pasal 18 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

Indonesia, dimana dalam Pasal 16 tersebut yang menjadi wewenang kepolisian yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dan kewenangan lainnya. Dalam Pasal 18 ditegaskan bahwa Untuk kepentingan umum POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.²

Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi : pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum.³ Adanya tugas-tugas tersebut adalah untuk terus menegakan kebenaran, dan memberikan keadilan bagi korban-korban tindak pidana.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Mereka yang memiliki jabatan di kepolisian harus menghormati, melindungi martabat kemanusiaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴ Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) itu akan benar-benar dapat

² Watasibu, R, "Tembak Ditempat Oleh Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah", *Lex Privatum* 4, no. 6 (2016): 84.

³ Rawal, R., Akbar, M. Y., & Ardin, A, "Kewenangan Tembak Di Tempat yang Dimiliki Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Jurnal Kolaboratif Sains* 1, no. 1 (2019): 1755.

⁴ Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta, Cipta Manunggal, 2003), 87

mendatangkan rasa benar dan adil di hati rakyat jika para penegak hukum menegakkan HAM itu secara benar dan baik. POLRI sebagai barisan terdepan dari proses penegakan hukum itu, akan dijadikan barometer penegakan hukum yang diwarnai oleh HAM.

Persoalan Hak Asasi Manusia menjadi sebuah isu yang hangat untuk diperbincangkan dalam tatanan Negara hukum. Meskipun HAM dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 (A-J) UUD NRI Tahun 1945 dan menjadi pilar pembentukan UUD 1945 sebagai simbol supremasi hukum di Indonesia akan tetapi pengesampingan terhadap kebijakan tersebut menjadi warna dalam penegakan hukum nasional.⁵ Dalam konteks ini hak asasi yang dijamin secara konstitusional memiliki arti yang relative (*Relative verfassungsbegriff*) sehingga dimungkinkan untuk digunakan dalam pola-pola tertentu (*relativering*) dan penegakan hukum tertentu sehingga dalam arti yang formal (*constitutie in formmele zin*) konstitusi dapat dikesampingkan.⁶ Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM berdasarkan UU dan peraturan hukum.⁷

Kepolisian merupakan lembaga sub system dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang mempunyai kedudukan utama yang biasa disebut sebagai *the gate keeper of the criminal justice system*.⁸ Tugas polisi dalam rangkaian system peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan lalu penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bila kita melihat dari pemberitaan yang ada di media belakangan ini atau yang terjadi di lingkungan masyarakat, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan perilaku polisi seperti penggunaan kekuatan yang sewenang wenang, penyelewengan

⁵ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), hlm.105

⁶ Ibid., hlm.106

⁷ Lestari, M. M., & Agustina, L, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penangkapan Teroris oleh Detasemen Khusus 88)”, Riau University 1, no. (2), (2014): hlm.6

⁸ Raharjo, A., & Angkasa, A, “Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum”, Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 3, (2011): hlm.391

dan korupsi, atau bahkan lebih ekstrem lagi dapat menggunakan istilah kekerasan polisi dengan istilah brutalitas polisi.

Perubahan dan perkembangan sosial khususnya di bidang teknologi informasi dengan segala sisi gelapnya telah melahirkan berbagai jenis dan modus operandi kejahatan baru.⁹ Kejahatan secara sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam pengertian yuridis, adalah perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu sanksi.¹⁰ Penyelidik atas perintah dan kewenangan dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dengan bukti permulaan yang cukup. Melakukan penangkapannya yang kadang terkesan brutal seperti halnya main hakim sendiri dengan cara memukul, menendang bahkan menembak tanpa adanya perintah dari atasan dan tidak melalui prosedur yang telah ada.

Oleh karena itu profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi adalah ujung tombak dalam integrated criminal justice system. Ditangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan.¹¹

Dalam Sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP), memiliki sepuluh asas, salah satunya adalah Asas praduga

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hlm. 238

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Z, *Kriminologi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.14

¹¹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta, Gramedia Widia Sarana Indonesia 1994), hlm.10

tidak bersalah (*presumption of innocence*).¹² Pasal 8 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹³ Nyatalah bahwasanya setiap orang yang melakukan perbuatan pidana harus dibuktikan terlebih dahulu di dalam sidang pengadilan, dengan menunjukkan bukti-bukti terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila cedera atau kematian tersebut dikarenakan penggunaan kekerasan dan senjata petugas Penegak Hukum, segera melapor kepada atasan. Pemerintah menjamin bahwa petugas yang keliru di dalam penggunaan kekerasan dan senjata akan dituntut hukum.

Tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian sudah sering terjadi. Sehingga kemudian menimbulkan Pro dan Kontra di kalangan masyarakat, banyak diantara masyarakat yang sangat setuju dengan tindakan menembak di tempat ini karena dianggap sangat tepat diberikan kepada para tersangka yang telah meresahkan masyarakat, namun banyak pula diantara mereka yang kurang setuju dengan tindakan tersebut dengan alasan berbagai macam, salah satunya adalah tindakan tersebut dinilai sangat kejam dan tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya penggunaan kekerasan oleh Polisi baik secara sah (lewat Undang-undang), maupun dengan penyalahgunaan kekuasaan, tidak dibenarkan sekali dalam praktek. Eigon Bitter dalam bukunya *The function of the police in modern society* menyatakan bahwa penggunaan kekerasan secara sah oleh Polisi praktis tidak ada artinya, dan secara lebih menarik Eigon Bitter mengatakan bahwa pemberian kekuasaan kepada Polisi untuk menggunakan kekerasan dalam tugasnya itu,

¹² Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, RajawaliPers, Jakarta, 2012.

¹³ Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

tidak penting sama sekali bila dikaitkan dengan usaha untuk menghadapi penjahat.¹⁴

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam, yang nantinya hasil penelitian tersebut dituangkan dalam skripsi yang berjudul **Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterkaitan mengenai asas praduga tak bersalah terhadap tindakan diskresi tembak ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terduga pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana eksistensi atau keberadaan tindakan tembak di tempat berdasarkan perspektif praduga tak bersalah ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keterkaitan mengenai asas praduga tak bersalah terhadap tindakan diskresi tembak ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terduga pelaku tindak pidana
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tembak ditempat di situ berdasarkan asas praduga tak bersalah

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kegunaan. Baik dari sisi teoritis maupun praktis;

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penulisan dan penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum Pidana yang berkaitan dengan Kajian Yuridis Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana.

2. Manfaat Praktis

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2013), hlm. 295.

1) Pembuat Kebijakan dan perancang peraturan perundangan

Di harapkan mampu membuat sebuah rumusan keputusan untuk regulasi dekresi yang dimiliki oleh Kepolisian yang sedang bertugas.

2) Profesi hukum

Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan sumbang pemikiran terkait dekresi yang diberikan kepolisian untuk profesi hukum apakah sudah dapat memenuhi syarat

3) Peneliti hukum,

Untuk meneliti lanjut terhadap penelitian ini untuk selanjutnya yang membawa sumbangsih pemikiran baru terhadap dekresi kepolisian terkait tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan

4) Kepolisian

Agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menggunakan dekresi tembak ditempat terhadap pelaku kejahatan dan tetap mengikuti aturan dan syarat yang berlaku

5) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penelitian

Masyarakat mengetahui terkait tindakan dekresi tembak ditempat oleh kepolisian setempat dalam menangani tindak pidana yang mencoba melarikan diri.

1.5 Keaslian

Penulisan penelitian skripsi yang berjudul “Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindakan Pidana Narkotika” pernah dibahas dan diteliti oleh orang lain dengan judul dan tema yang berbeda

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Pembeda
1.	Muhammad Alvin Dwi Putra, Fakultas	Tembak Ditempat Yang	1. Bagaimana tinjauan yuridis tembak di	Penelitian ini mengkaji Tinjauan yuridis	Pembedanya terletak pada permasalahan yang di kaji yaitu

	Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan	Dilakukan Aparat Kepolisian Kepada Terduga Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakibat kan Kematian Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia	tempat yang menyebabkan n kematian seseorang dalam hal penangkapa n? 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam memberikan solusi terhadap tembak di tempat yang mengakibat kan kematian seseorang dalam hal penangkapa n?	tembak di tempat yang menyebabkan kematian seseorang dalam hal penangkapan dapat dilihat dari prosedur tembak di tempat yang diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Kebijakan hukum pidana dalam memberikan solusi terhadap tembak di tempat yang mengakibatk n kematian seseorang dalam hal penangkapan yaitu pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh aparatus kepolisian dalam melaksanakan	memfokuskan keterkaitan asas praduga tak bersalah dengan tindakan diskresi tembak ditempat terhadap terduga pelaku tindak pidana
--	---	--	--	---	--

				tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan kewenangan tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi kapan perintah tembak di tempat dapat diberlakukan dan dalam pelaksanaan tembak di tempat harus sesuai dengan asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan dan asas kepentingan. pada dasarnya tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila posisi petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kewenangan	
--	--	--	--	--	--

				tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang undang agar tidak melanggar HAM.	
2.	Dennis A. C. Mogonta, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado	Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tindakan Tembak Ditempat Oleh Aparat Hukum (Polisi)	1. Bagaimana prosedur dan wewenang kepolisian dalam melaksanakan tindakan tembak ditempat? 2. Bagaimana kedudukan yuridis dari tindakan tembak di tempat?	Pelaksanaan tindakan tembak di tempat merupakan suatu kewenangan diskresi atau kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri aparat kepolisian yang dapat dibenarkan pelaksanaannya sepanjang aparat kepolisian mengikuti aturan atau prosedur yang berlaku. Adapun prosedur secara umum penggunaan senjata api dalam pelaksanaan	Perbedaannya terletak pada permasalahan yang di kaji lebih memfokuskan bagaimana tolak ukur pengambilan keputusan atas tindakan diskresi tembak ditempat oleh kepolisian terhadap terduga pelaku tindak pidana agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah

				tindakan tembak di tempat telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009. 2. Tindakan tembak di tempat merupakan tindakan yang secara yuridis/hukum memiliki kedudukan sebagai suatu tindakan yang oleh undang-undang dapat dibenarkan pelaksanaannya oleh aparat kepolisian, karena tindakan tersebut secara hukum merupakan suatu wewenang yang secara umum sudah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, serta secara khusus telah diatur dalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009	
--	--	--	--	--	--

				dan Perkapolri No. 8 Tahun 2009.	
--	--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁵ Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*Legal research*) atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Demi memahami secara utuh dan komperhensif pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan yang memfokuskan telaah pada berbagai aturan hukum yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian. Aturan hukum tersebut terkait penelitian ini adalah Kajian Yuridis Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2015, hlm.51

¹⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.118

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.¹⁷ Peraturan perundang-undangan yang digunakan yakni :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan;
8. Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi:¹⁸

- 1) Doktrin para ahli
- 2) Buku-buku literatur hukum
- 3) Skripsi atau laporan penelitian
- 4) Jurnal-jurnal hukum

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm.24.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.194

- 5) Artikel atau makalah tentang asas praduga tak bersalah dan tembak di tempat

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
3. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum primer pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah literatur, yang dilakukan dengan cara menganalisis hukum primer dengan cara studi kepustakaan melalui penelusuran bahan hukum, dengan cara mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang sudah tersedia, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku bacaan literatur-literatur yang terdapat pada perpustakaan, melakukan diskusi dengan dosen pengajar mata kuliah Hukum Pidana dalam bidang Tindak Pidana Kajian Yuridis Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan - bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berarti membuat klasifikasi

terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi yang diinginkan oleh penulis.